



PUTUSAN

Nomor : 06 /PTS/KIP-SU/IX/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 17/KIP-SU/S/VI/2014 yang diajukan oleh :

Nama : Rustam Sitompul, SH

Alamat : Jalinsum Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kota Pinang.

Nama : Joko Susilo

Alamat : Jalinsum Aek Batu Timur Desa Asam Jawa No. 28 Kec. Torgamba Kota Pinang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Labuhanbatu Selatan.

Alamat : Jalan Lintas Gunung Tua.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

(1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Juni 2014 dengan registrasi Sengketa Nomor : 17/KIP-SU/S/VI/2014.

Kronologi

(2.2) Bahwa pada tanggal 1 April 2014 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon terkait beberapa pelaksanaan proyek di kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dibiayai APBD, DAK dan BDB T.A 2013 antara lain :

1. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek pembangunan gedung kantor Bupati/SKPD.
2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek pengaspalan jalan sebanyak 28 paket/lanjutan pengaspalan jalan sebanyak 22 paket.
3. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek pembangunan jalan beton kontruksi sebanyak 15 paket.
4. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek pembukaan jalan sebanyak 5 paket, penimbunan badan jalan 4 paket, perkerasan jalan sebanyak 35 paket, pembangunan jalan dan tembok penahan 1 paket, pelebaran badan jalan 3 paket, peningkatan badan jalan 4 paket.
5. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek pembangunan kontruksi jembatan/penyebrangan diatas air (Rambin) sebanyak 14 paket.
6. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek Drinase/Gorong-gorong sebanyak 44 paket.
7. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek Turap/Talud/Bronjong sebanyak 4 paket.
8. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek, Rehabilitasi/Jalan dan Jembatan sebanyak 15 paket.
9. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek, Irigasi sebanyak 1 paket.
10. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bestek Proyek, Pembangunan kontruksi air bersih/Air minum (sumur bor) sebanyak 35 paket, sesuai nama perusahaan yang ditunjuk langsung oleh panitia lelang.

- (2.3) Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, maka melalui surat tertanggal 15 April 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2.4) Bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon hingga pada tanggal 3 Juni 2014 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan

- (2.5) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.6) Rustam Sitompul, SH dan Joko Susila menyampaikan tujuan penggunaan informasi :
1. Sebagai implementasi peran serta masyarakat untuk ikut menjadi penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
 2. Sebagai bentuk pengawasan dalam mewujudkan tertib pelaksanaan Jasa Konstruksi yang tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran serta bentuk dukungan kami dalam pembangunan di Labuhanbatu Selatan.

Petitum

- (2.7) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memutus sengketa informasi publik ini.
1. Primer
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon.
 2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.8) Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 2 Juli, 22 Juli dan 20 Agustus 2014 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi terbuka yang berhak untuk diketahui oleh masyarakat umum.

Surat-Surat Pemohon

(2.9) Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 1 April 2014.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 15 April 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Juni 2014.

Keterangan Termohon

(2.10) Menimbang bahwa selama 3 kali persidangan yakni pada tanggal tanggal 2 Juli, 22 Juli dan 20 Agustus 2014 Termohon yang diwakili oleh Bangun Siregar, ST (Plt. Kasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan) nomor :094/ /DPUPE/2014 tanggal....Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dilampirkan dari pemberi tugas Nurdin Siregar, SST, MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hanya menghadiri satu kali persidangan yakni tanggal 2 Juli 2014 tanpa memberikan keterangan di dalam persidangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
 3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 4. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut :

A. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

- (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

- (3.4) Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- (3.5) Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1222031912810002 atas nama Rustam Sitompul, SH dan 1222010903800003 atas nama Joko Susilo.
- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :
1. Pada tanggal 1 April 2014 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada PPID Dinas Pekerjaan umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 2. Pada tanggal 15 April 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 3. Pada tanggal 3 Juni 2014 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.3) sampai dengan (3.6), Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- (3.8) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

- (3.9) Menimbang Termohon adalah badan yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.8) dan (3.9), Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (3.11) Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 1 April 2014, keberatan pada tanggal 15 April 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 3 Juni 2014.
- (3.12) Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

D. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

- (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- (3.14) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Juni 2014 dengan nomor register Nomor : 17/KIP-SU/S/VI/2014.

- (3.15) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3.16) Menimbang uraian pada paragraph (3.13), (3.14) dan (3.15) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

4. KESIMPULAN

- (4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :
1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
 2. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.
 3. Legal Standing Pemohon informasi telah sesuai dengan Perki No 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) Pasal 11 huruf a ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
 4. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

5. AMAR KEPUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Syahyan, S.Ag, H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai anggota, pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 serta diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis
(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis
(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera
(Martalisha)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 5 September 2014



Petugas Keaniteraan

Martalisha

Penata Tk I/III-d

NIP. 196403131985032001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara